



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 86

TAHUN : 2018

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 85 TAHUN 2018**

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 telah ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pemakaian kekayaan Daerah serta dalam rangka penyesuaian perkembangan perekonomian, perlu peninjauan tarif;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta sepanjang tidak menambah objek retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kekayaan Daerah adalah semua Barang Milik Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah yang bergerak atau tidak bergerak serta bagian-bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang yang digunakausakan.
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas pelayanan pemakaian Barang Milik Daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada semua objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 86**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BESARAN TARIF

a. Tarif Retribusi Pemakaian Ruang Terbuka.

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Lapangan Tennis		
	a. Pukul 06.00-11.00	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	b. Pukul 14.00-18.00	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	c. Pukul 18.00-22.00	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ 1 (satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	d. pemakaian insidental	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	
2.	Area seputar Gedung Kesenian untuk keramaian dan sejenisnya (selain parkir)	Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/ 1(satu) hari.	Pemakaian lahan disekitar ruang terbuka/ ruang tertutup untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat pemakaian/ penggunaan berlangsung, jika memungut parkir, diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perparkiran dan yang mengatur mengenai Retribusi Parkir.

1	2	3	4
3.	Stadion Cangkring		
	a. di dalam stadion (khusus untuk lomba dan pertandingan olah raga).	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / 1 (satu) hari.	
	b. diluar stadion (hiburan, kesenian, keramaian dan sejenisnya).	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / 1 (satu) hari.	

b. Tarif Retribusi Pemakaian Ruang Tertutup/Gedung

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gedung Kesenian		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).	
	3) 24 jam	Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).	
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	3) 24 jam	Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.

1	2	3	4
2.	c. Latihan		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	3) 24 jam	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	Gedung Kaca		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).	
	3) 24 jam	Rp. 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).	
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 2.537.500,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 2.537.500,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).	
	3) 24 jam	Rp. 5.075.000,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah).	

1	2	3	4
3.	Gedung Olah Raga		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-09.00	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 09.00-12.00	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	3) Pukul 12.00-15.00	Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	4) Pukul 15.00-18.00	Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	5) Pukul 18.00-24.00	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-09.00	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ 1 (satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 09.00-12.00	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ 1 (satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	3) Pukul 12.00-15.00	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/ 1 (satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.

1	2	3	4
4.	4) Pukul 15.00-18.00	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/ 1 (satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	5) Pukul 18.00-24.00	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	c. Pemakaian Insidentil	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan/hari.	
	Wisma Sermo Asri		
	a. Kamar Penginapan		
	1. Kamar Lantai Atas		
	a) <i>Twin Bed</i> (Non AC)	Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/ hari.	
	b) <i>Triple Bed</i> (NonAC)	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ hari.	
	2. Kamar Lantai Bawah		
	a) <i>Double Bed</i> (AC)	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ hari.	
	b) <i>Double Bed</i> (NonAC)	Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) /hari.	
	c) <i>Twin Bed</i> (Non AC)	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /hari.	
	b. Pavilliun		
	2 kamar double bed, AC, ruang keluarga dan dapur	Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari.	

1	2	3	4
5.	c. Ruang Pertemuan		
	1) Ruang Pertemuan A kapasitas 100 orang, AC.	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ sesi.	paling lama 8 (delapan) jam
	2) Ruang Pertemuan B kapasitas 30 orang	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/sesi.	paling lama 8 (delapan) jam
	Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Daerah		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).	
	3) 24 jam	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).	
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-18.00 atau Pukul 18.00-24.00	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).	
	2) 24 jam	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	
	c. Latihan		
	1) Pukul 06.00-12.00	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 12.00-18.00	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	3) Pukul 18.00-24.00	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.

1	2	3	4
6.	Gedung/Aula Kelurahan Wates a. resepsi b. pertemuan/rapat	Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)	1 x 24 jam 1 x 24 jam

c. Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium.

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Laboratorium Tanah (Geoteknik) a. Kadar Air Tanah b. Berat Jenis Tanah c. Atterberg Limit d. Analisa Saringan e. Pemadatan Standart f. Pemadatan Modified g. CBR Laboratorium	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji per sekali uji per sekali uji per sekali uji per sekali uji per sekali uji

1	2	3	4
2.	h. Hidrometer	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	i. Srinkage Limit	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	j. Uncofined Comp Strength	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	k. Konsolidasi	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	l. Berat Isi	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	m. Kuat Geser Langsung	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	n. Permeabilitas (Constand Head)	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	o. Permeabilitas (Filling Head)	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	p. Triaxial (Uu)	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	q. Triaxial (Cu)	Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	Aspal Keras		
	a. Penetrasi	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Titik Lembek	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Daktilitas	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Kelarutan Dalam CHCL3	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Kehilangan Berat	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
3.	f. Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	g. Titik Nyala	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	h. Berat Jenis	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	Aspal Cair		
	a. Viscositas	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Pengendapan/Kes tabilan	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Kelekatan aspal terhadap batuan basah	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Campuran Semen	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Analisa Saringan	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	g. Penyulingan	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	h. Penetrasi	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	i. Daktilitas	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	j. Kelarutan Dalam CHCL3	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	k. Klasifikasi	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	l. Muatan Listrik	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
4.	Pengambilan Contoh Aspal Keras		
	a. Dari Tangki	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Dari Drum	Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Dari Jalan	Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Aspal Cair	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Aspal Buton	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
5.	Semen		
	a. Konsistensi Semen	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Pengikatan Awal Semen	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Kuat Tekan Mortar	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Berat Jenis Semen	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Kadar Air	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Penetapan Bentuk/Buah	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	g. Bobot	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji
6.	Benda Uji (Kubus, Silinder Beton)		
	a. Mix Design Beton	Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
7.	b. Kuat Tekan	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Kuat Tarik	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Lentur	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Kuat Tekan dengan Hammer Test	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	Tanah (Bahan Jalan)		
	a. Kadar Air	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Berat Jenis	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Atteberg Limit	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Analisa Saringan	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Pemadatan Standar	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Pemadatan Modified	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	g. CBR Standar	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	h. CBR Modified	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	Agregat		
	a. Analisa Saringan Gradasi	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
	b. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Berat Isi	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Kelekatan terhadap Aspal	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Keausan dengan Mesin Los Angeles / Abrasi	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	g. Organik	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	h. Mix Design	Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	i. Modifikasi Mix (1 set)	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	j. Impact Test	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	k. Soundness Agregat Kasar	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	l. Soundness Agregat Halus	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	m. Sand Equivalent	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	n. Kepadatan Lapangan (Sandcone)	Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
9.	Campuran Aspal		
	a. Kadar Air Campuran	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Ekstraksi Campuran	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Berat Isi Campuran	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Berat Jenis Campuran	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Perencanaan Campuran	Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Coredrill	Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji

d. Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

1. Alat Berat

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dump Truck 3,5 Ton	Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) / 1(satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.
2.	Flat Bed Truck 5 Ton	Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) / 1(satu) jam	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.
3.	Mesin Gilas Bergetar 600 Kg (babby roller).	Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) / 1 (satu) hari.	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.

1	2	3	4
4.	Mesin Gilas Bergetar 2,5 Ton	Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 (satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.
5.	Motor Walls 2,5 Ton	Rp. 418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) / 1 (satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.
6.	Motor Walls 6-8 Ton	Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) / 1(satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.
7.	Motor Walls 8-10 Ton	Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 (satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.
8.	Backhoe Loader Wheeled	Rp. 1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)/1 (satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.

2. Kendaraan Bermotor

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Mobil Tinja	Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	1 (satu) kali sedot/ pelayanan

Wates, 19 Desember 2018
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

